



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN
PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS
DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk mendapatkan kesejahteraan merupakan hak seluruh masyarakat yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, perlu diberikan kenaikan penghasilan tetap dan pemberian tunjangan hari raya sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan motivasi dalam meningkatkan produktivitas kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, belum cukup mengatur mengenai kenaikan penghasilan tetap dan pemberian tunjangan hari raya yang dapat diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.
 - (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp3.780.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.403.000,00 (dua juta empat ratus tiga ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya meliputi:
 1. kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun sebesar Rp2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah); dan
 2. Perangkat Desa yang tidak menduduki jabatan sebagai sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun sebesar Rp2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
 - (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4B

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Perangkat Desa lainnya, meliputi:
 1. kepala seksi;
 2. kepala urusan;
 3. kepala dusun; dan

4. Perangkat Desa yang tidak menduduki jabatan sebagai sekretaris Desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun.
- (2) Ketentuan besaran dan teknis pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 11 Maret 2025
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 11 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2025 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.